



PUTUSAN

Nomor 1122/Pdt.G/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Eris Darisman, S.H.** dan **Kawan-Kawan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.21 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Juni 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1134/Reg.K/1122/2022/PA.Tmk tanggal 29 Juni 2022, alamat domisili elektronik asepiwan.r@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya. (Di rumah bpk Agus Herman S / ibu Ani Hadiani), Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mumu Mutaqin, S.H.I.** dan **Widi Mulia, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pahlawan KHZ Musthafa Ciseda, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 Juli 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1278/Reg.K/1122/2022/PA.Tmk tanggal 28 Juli 2022, alamat domisili elektronik mutaqin.associates@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juni 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1122/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 29 Juni 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 28 Juni 2008 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah nomor: XX/VII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tertanggal 01 Juli 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang rukun bahagia dan bergaul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertahan selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya, karena sejak sekitar awal tahun 2021, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan;
4. Bahwa puncak dari keadaan tersebut sejak sekitar bulan Februari 2022 antara Penggugat Pisah rumah dan hingga kini tidak pernah Bersatu Kembali layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak terbuka dalam keuangan keluarga dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
6. Bahwa usaha untuk mempertahankan kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa selama pisah Penggugat dan sudah Tergugat tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam UU. No. 1 tahun 1974 sudah tidak dapat tercapai lagi oleh penggugat dengan tergugat;
10. Bahwa oleh karenanya, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah selayaknya menurut hukum apabila pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mengabulkan gugatan penggugat aquo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Bain Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Eris Darisman, S.H.** dan **Kawan Kawan**, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.21 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1134/Reg.K/1122/2022/PA.Tmk tanggal 29 Juni 2022 sedangkan Tergugat telah memberikan kuasa kepada **Mumu Mutaqin, S.H.I.** dan **Widi Mulia, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pahlawan KHZ Musthafa Ciseda, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 Juli 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1278/Reg.K/1122/2022/PA.Tmk tanggal 28 Juli 2022;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh Nur Halimah, S.H.I, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Juli 2022 menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui dalam jawaban a-quo; Dan atas gugatan yang diuraikan penggugat pada point (1) satu tergugat membenarkannya;
2. Bahwa atas gugatan yang diuraikan pada point (2) dua Tergugat membenarkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang rukun bahagia dan bergaul layaknya suami isteri. **Namun Tergugat menolak** dalil yang menyatakan telah dikaruniai seorang anak. Karena selama menikah, Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak.
3. Bahwa dalam menjalani sebuah hubungan rumah tangga tidak ada satu orangpun yang dapat terhindar dari sebuah perselisihan termasuk rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat. namun Tergugat **MENOLAK** dalil yang menyatakan bahwa Perselisihan Tergugat dengan Penggugat terjadi terus menerus dan sulit didamaikan. Karena selama berumah tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Tergugat dengan Penggugat tidak pernah berlarut-larut, selalu cepat diselesaikan dan kembali rukun.

4. Bahwa benar sekitar bulan Februari 2022 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah. Karena Penggugat keluar dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat.
5. Bahwa Tergugat MENOLAK dalil gugatan point 5(lima) yang pada intinya menyatakan bahwa sebab Terjadinya perselisihan dikarenakan Tergugat tidak terbuka dalam keuangan keluarga dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. jawaban tergugat atas point tersebut adalah
 - 5.1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak terbuka dalam keuangan keluarga. Padahal penggugat tahu persis berapa gaji Tergugat sebagai Anggota SATPOL PP di Kabupaten Tasikmalaya karena bisa dilihat dari Surat Rincian Gaji Tergugat per bulannya. Dan semua gaji Tergugat diketahui dan diberikan kepada Penggugat.
 - 5.2. Bahwa yang sebenarnya, perselisihan Penggugat dengan Tergugat selalu dimulai dengan tergugat keluar rumah tanpa izin dari Penggugat seperti main ke Pangandaran selama sehari-hari walaupun Tergugat tidak mengizinkan namun Penggugat memaksakan diri untuk Pergi, dan ketika di Pangandaran Penggugat selalu tidak mengangkat telpon dari Penggugat. Wajar menurut Tergugat, ketika Penggugat pulang, sebagai suami, Tergugat bertanya kepada penggugat dengan siapa ke Pangandaran?, dan kenapa tidak mau diajak VC(Video Call) oleh Tergugat?. Namun Penggugat selalu berbalik marah apabila Tergugat bertanya seperti itu. Pertengkaran tersebut dalam waktu itu juga selesai dan besoknya Penggugat dengan Tergugat kembali akur.
 - 5.3. Bahwa puncaknya, Penggugat selalu tanpa alasan ketika duduk bersama tiba-tiba bertanya NAHA TEU DAEK NYEURAIKEUN ABDI? (*Kenapa tidak mau menceraikan saya?*) mendengar pertanyaan demikian yang tiba-tiba jelas Tergugat menjawab REK NAUN NYERAIKEUN KAMU? EMANG AYA MASALAH NAUN? (*Mau apa menceraikan kamu? memang ada masalah apa?*) mendengar

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2022/PA.Tmk



jawaban Tergugat, tanpa tau alasannya Penggugat selalu marah. Namun lagi-lagi hal semacam itu hanya berlangsung satu malam dan besoknya Penggugat dengan Tergugat selalu akur. Namun akhirnya Penggugat meminta untuk pulang ke rumah orang tuanya di Ciamis. Kemudian ternyata Penggugat tidak kembali lagi ke rumah bersama Tergugat dengan Penggugat.

- 5.4. Bahwa Tergugat MENOLAK dengan tegas dalil yang menyatakan **Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat**. Apalagi sebagaimana dalam gugatan penggugat, hal tersebut dilakukan dalam kurung waktu dari awal 2021 sampai dengan Februari 2022. Untuk hal ini Tergugat tidak pernah merasa melakukan kekerasan kepada Penggugat dan mohon bisa dibuktikan dalam persidangan dengan bukti saksi maupun bukti tertulis berupa Visum et repertum.
6. Bahwa tidak ada usaha dari Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Yang sebenarnya adalah Penggugat selalu datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat pulang namun Penggugat selalu tidak mau.
7. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat apalagi **dan Tergugat siap untuk mengadakan perjanjian perdamaian dengan Penggugat selama masih dalam batas kewajaran demi untuk menjalin kembali Hubungan rumah tangga yang harmonis dengan Penggugat**.
8. Bahwa gugatan Penggugat **belum memenuhi alasan perceraian** dalam pasal 19 huruf (f) PP.No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, walaupun ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat **tetapi tidak terjadi terus menerus dan masih ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga**;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil dalil Penggugat, untuk selain dan selebihnya, karenanya tidak perlu ditanggapi, karena irrelevant;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon agar kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali yang berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dengan ini Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan semula;
2. Bahwa Tergugat telah salah menjawab dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak, **PADAHAL** terhadap dalil tersebut telah dilakukan perbaikan dalam persidangan dihadapan majelis hakim, bahkan kuasa Penggugat telah menyampaikan secara langsung kepada Prinsipal Tergugat tentang kesalahan pengetikan tersebut dan telah diperbaiki;
Bahwa sesungguhnya Penggugat sangat ingin mempunyai anak, namun selama pernikahan dengan Tergugat sampai saat ini belum juga dikaruniai anak;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 3 yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tidak berlarut-larut, selalu cepat diselesaikan dan rukun Kembali hanyalah Pendapat sebelah pihak dari Tergugat dan merupakan jawaban yang tidak benar, karena buktinya hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai perdamaian dan perselisihannya berlarut-larut hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai;
4. Bahwa dalil jawaban angka 4 Tergugat yang menyakan Penggugat keluar dari rumah sesungguhnya adalah untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, tentunya menghindari mudharat harus lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, inilah alasan Penggugat tidak ingin bersama dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil pembelaan Tergugat dalam jawaban angka 5.1 sampai dengan 5.4 adalah tidak benar, karena yang sesungguhnya terjadi adalah memang Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan keluarga dan suka berbuat kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat tidak akan berbuat kasar lagi dalam tindakan, tetapi yang Penggugat rasakan Tergugat masih tetap kasar dalam perkataan;
6. Bahwa dalil jawaban angka 6 Tergugat justru memperlihatkan telah ada upaya Tergugat untuk rukun Kembali dengan Penggugat dengan menjemput pulang, namun usaha Tergugat tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk memutus:

Mengabulkan Gugatan cerai penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada jawaban semula dan duplik ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kasus a quo;
2. Bahwa atas Replik yang diuraikan pada point (2) dua Tergugat tidak pernah menerima laporan perubahan gugatan penggugat dari Majelis Hakim dalam Persidangan oleh karenanya Tergugat beranggapan bahwan Gugatan Penggugat belum ada perubahan baik secara Permohonan tertulis maupun renvoi didepan Majelis Hakim dan Tergugat;
3. Bahwa faktanya, selama berumah tangga, Perselisihan Tergugat dengan Penggugat tidak pernah berlarut-larut, selalu cepat diselesaikan dan kembali rukun. Oleh karenanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat bisa bertahan sampai saat ini. Justru Tergugat merasa heran dengan sikap Penggugat saat ini yang pulang ke rumah orang tuanya kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai sebuah solusi rumah tangga.
4. Bahwa dalil jawaban angka 4 Tergugat yang menyatakan "Penggugat keluar dari rumah sesungguhnya adalah untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, tentunya menghindari mudharat harus

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2022/PA.Tmk



lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, inilah alasan Penggugat tidak ingin bersama dengan Tergugat”,

Dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada. Karena faktanya pada saat itu, Tergugat hanya bertanya kepada Penggugat KAMU KERJA SAMPAI JAM BERAPA, KOK JAM SEGINI BARU PULANG?? Penggugat secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas, menggigil sambil berkata “JANGAN PUKUL SAYA, JANGAN SIKSA SAYA” kepada Tergugat dan kemudian meminta pulang yang akhirnya diantar pulang oleh Adik Tergugat karena Tergugat takut terjadi apa-apa di jalan sehingga meminta Adik Tergugat untuk mengantarkannya;

5. Bahwa Tergugat MENOLAK dalil gugatan point 5(lima) yang pada intinya menyatakan bahwa *Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan keluarga dan suka berbuat kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat tidak akan berbuat kasar lagi dalam tindakan, tetapi yang Penggugat rasakan Tergugat masih tetap kasar dalam perkataan;*

- 5.1. Bahwa kembali Tergugat tegaskan Penggugat tahu persis berapa gaji Tergugat sebagai Anggota SATPOL PP di Kabupaten Tasikmalaya karena bisa dilihat dari Surat Rincian Gaji Tergugat per bulannya. Dan semua gaji Tergugat termasuk gaji 13(tiga belas) diketahui dan diberikan kepada Penggugat. Lalu keuangan yang mana lagi yang dimaksud oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak Terbuka?

- 5.2. Bahwa dalil pokok Gugatan Penggugat dalam gugatannya adalah dalam kurun waktu semenjak tahun 2021 sampai dengan Februari 2022. Sedangkan Penggugat mengakui bahwa Penggugat pernah melakukan kontak fisik terhadap Tergugat dan berjanji tidak akan melakukan lagi. NAMUN hal tersebut dilakukan oleh Tergugat sekitar akhir tahun 2018 dan Tergugat tidak pernah melakukan lagi kekerasan fisik terhadap Penggugat.

- 5.3. Bahwa salah satu bukti dari Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, yaitu pada bulan Februari 2021 jam 10 malam atau pukul 22.00 Wib, ketika Tergugat sedang Kerja piket



malam, Tergugat di telpon oleh ketua RT bahwa **Penggugat di Gerebek oleh ketua RT dan Warga sekitar karena diketahui Penggugat sedang bersama laki-laki lain di Rumah bersama Tergugat dengan Penggugat**. Pada saat itu Tergugat sama sekali tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan hanya bertanya kepada Penggugat. kemudian Tergugat tidak pernah lagi bertanya lebih dan rumah tangga Penggugat dengan tergugat berjalan akur seperti biasanya.

- 5.4. Bahwa perkataan kasar yang dimaksud oleh Penggugat tidak dijelaskan Kata seperti apa? Padahal Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata kotor seperti *Anjing, Goblak, dll* karena dalam keseharian dengan Penggugat, Tergugat lebih sering memakai Bahasa Indonesia dalam berkomunikasi.
6. Bahwa BENAR dalil jawaban angka 6 Tergugat justru memperlihatkan telah ada upaya Tergugat untuk rukun Kembali dengan Penggugat dengan menjemput pulang. Hal tersebut merupakan bukti kalau Tergugat masih menyangi Penggugat dan masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat. Walaupun beberapa kali Orang tua Penggugat mengaku bahwa selama Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat, beberapa laki-laki berkunjung untuk menemui Penggugat. namun Tergugat tidak pernah menghiraukannya;
7. Bahwa kembali Tergugat Tegaskan bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat **dan Tergugat siap untuk mengadakan perjanjian perdamaian dengan Penggugat selama masih dalam batas kewajaran demi untuk menjalin kembali Hubungan rumah tangga yang harmonis dengan Penggugat**;
8. Bahwa gugatan Penggugat **belum memenuhi alasan perceraian** dalam pasal 19 huruf (f) PP.No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, walaupun ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat **tetapi tidak terjadi terus menerus dan masih ada harapan bagi**



Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil dalil Peggugat, untuk selain dan selebihnya, karenanya tidak perlu ditanggapi, karena irrelevant;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon agar kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Peggugat;
2. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Peggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Susi Susanti Nomor XXX Tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/01/VII/2008 Tanggal 01 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab. Ciamis, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Peggugat;
 - Bahwa Peggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak November 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena ada pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat kurang memberikan nafkah;
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa selama tinggal dengan saksi, saksi pernah melihat ada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat pada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah gaji Tergugat dan jumlah nafkah yang diberikan Tergugat pada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada musyawarah dan tidak berhasil dirukunkan;
2. SAKSI PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kab. Ciamis, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak pertengahan tahun 2021 karena masalah nafkah;
 - Bahwa Penggugat tinggal bersama saksi selama berpisah;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dulu saat masih tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah ada musyawarah 3 (tiga) kali, dan terakhir pada bulan Maret 2022 tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai pelayan toko;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah nafkah yang diberikan Tergugat pada Penggugat;

Bahwa Tergugat di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai bukti sebagai berikut:

1. SAKSI TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Maret 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah berdasarkan cerita Penggugat karena masalah nafkah yang kurang;
 - Bahwa saksi pernah melihat seperti ada pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat saling berdiaman saat saksi dihubungi Penggugat untuk mengantarkannya ke Ciamis dan alasan minta diantar ke Ciamis karena takut terjadi kekerasan;
 - Bahwa Tergugat mengizinkan Penggugat untuk pergi ke Ciamis ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui jumlah nafkah sekitar Rp2.000.000 yang saksi ketahui karena pernah lihat slip gaji Tergugat yang semua berdasarkan cerita Tergugat diberikan pada Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat slip pemberian nafkah tahun lalu yaitu tahun 2021;
2. SAKSI TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat saat tinggal di Perum Mutiara Citra Indihiang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 4 (empat) bulan lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pisahnya karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja pergi pagi pulang sore;
 - Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat di Perum Mutiara Citra sudah kosong sekarang;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Asia Toserba;



- Bahwa saksi pernah mendapatkan laporan warga bahwa Penggugat pernah membawa laki-laki lain ke rumah, tetapi saat Tergugat datang semua sudah selesai;
- Bahwa selama berumah tangga, saksi tidak pernah melihat ada kekerasan yang dilakukan Tergugat pada Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat adalah kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Juli 2022 menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil namun, sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat pada posita angka 3 (tiga) dan 5 (lima) dan Penggugat dan Tergugat melalui replik dan duplik tetap mempertahankan gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan gugatan posita angka 3 dan 5, Majelis Hakim membebankan pembuktian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat yang diajukan adalah P.1 dan P.2 sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah SAKSI PENGGUGAT dan SAKSI PENGGUGAT. Adapun Tergugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang bernama SAKSI TERGUGAT dan SAKSI TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu,

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat menyatakan bahwa pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sebagaimana dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi-saksi Penggugat dan 2 (dua) orang saksi-saksi Tergugat yang dihadirkan di persidangan adalah keluarga atau yang dekat dengan dengan Penggugat dan Tergugat serta telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Maret 2022 dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan atau komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi juga menjelaskan jika sudah ada upaya mediasi keluarga dan saksi-saksi juga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret tahun 2022 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai contoh putusan perkara Nomor 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri (*broken marriage*);

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2022 tanpa komunikasi dan itikad untuk rukun. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sulit terwujud, yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa mempertahankan hubungan antara Penggugat dan Tergugat justru akan menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin mengarah pada keburukan dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan pertimbangan Majelis:

دَرءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqh Sunah* Juz II halaman 290 yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya: *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, suatu perceraian yang diajukan ke pengadilan harus beralasan dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi syarat terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengatur *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka putusan yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Hj. Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iyus Mohamad Yusup, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hj. Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2022/PA.Tmk



ttd

Muhammad 'Ibadurrohman Al
Hasyimi, S.H.

Panitera

ttd

Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp200.000,00
4. PNBP	: Rp30.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)